

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IRDIANSYAH**

**NIM. 02061001030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2010**

a - wj  
2010

**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IRDIANSYAH**

**NIM. 02061001030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Irdiansyah**

**NIM : 02061001030**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Judul Skripsi : ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI.**

**Indralaya, Juli 2010**


**DISETUJUI OLEH:**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195412031985031001**

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP.196802211995121001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Telah diuji pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 20 Juli 2010**


**Nama : Irdiansyah**

**NIM : 02061001030**


**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.**

(  )


**2. Sekretaris: Syahmin AK, S.H., M.H.**

(  )

**3. Anggota : Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

(  )

**4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**

(  )



**Indralaya, 20 Juli 2010**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum,**

(  )

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.**

**NIP. 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : IRDIANSYAH**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02061001030**  
**Tempat/ tanggal Lahir : Pangkalan Balai/ 18 Januari 1988**  
**Fakultas : Hukum**  
**Strata Pendidikan : S 1**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliseleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.**

**Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**Indralaya, Juli 2010**

**METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MELAKUKAN KEMUNGKINAN  
TGL  
B1116AAF209737288  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP**



**IRDIANSYAH**

**Nim. 02061001030**

**Motto:**

*Hidup seperti aliran sungai yang deras, bila kita tidak dapat melawan arus itu kita akan hanyut tidak menentu kemana. Ku harus bisa melawannya dan menggapai apa yang ku impikan.*

*Life is like a rushing stream, if we can not go against the flow, we will float where uncertain. Me should be able to fight it and reach for what I dreamed.*

*Terus berdo'a, bersemangat, dan berusaha dengan segala upaya yang ada untuk melewati rintangan yang ada didepan mata untuk menuju tujuanku.*

*Continue to pray, excited, and tried with all efforts have to get past obstacles that are in front of the eyes to get to my the destination.*

*Law is a fort on a hill that armies cannot take or floods wash away.*

**Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:**

- ✓ Allah SWT Beserta Rasul-rasulnya
- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Adik-adikku Tercinta
- ✓ Kekasihku
- ✓ Sahabat-Sahabatku
- ✓ Almamater Kebangganku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur Penulis persembahkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Pada kesempatan ini Penulis mencoba untuk menuliskan tentang bagaimana Cara Pembuktian terbalik yang dapat dipergunakan Terdakwa untuk membuktikan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Apakah dampak dari proses pembuktian terbalik terhadap pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Demikianlah Skripsi yang Penulis buat ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik atau saran yang bermaksud untuk menyempurnakan Skripsi ini akan disambut dengan rasa gembira. Dan tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih pada setiap pihak yang telah membantu Penulis dalam pembuatan Skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Indralaya, Juli 2010**

**Penulis**



**Irdiansyah**

**02061001030**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama Penulis menempuh Studinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selama penulisan Skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing memberi saran, nasihat dan pemikiran yang berguna bagi penulis, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi dari Penulis, yang selama ini telah meluangkan waktu diantara kesibukan Beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah banyak membimbing, membantu dan mengarahkan Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.



8. Ibu Rosmala Polani, S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, nasihat dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Penulis untuk masa-masa yang akan datang.
10. Seluruh Pengacara yang ada Pada Kantor Hukum **AA LAW FIRM** tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan yakni K' Agus Effendi, S.H., K' A. Rizon, S.H., K' Iwan, S.H., Mbak Devi, S.H., Mbak Nur, S.H., dan Mbak Rini, A.Md, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dalam pelaksanaan hukum di Lapangan.
11. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) semester ganjil 2009/2010, khususnya Pak Nurdin Romli, S.H., yang telah membimbing selama penulis mengikuti PLKH, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
12. Seluruh staff pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu Yanti yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan.
13. Kedua orang tuaku yang tercinta **Syahril Humiri** dan **Lidiya** yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan secara moril dan materil yang begitu besar bagi penulis selama kuliah.
14. Kepada adik-adikku yang tercinta M. Raziansyah dan Mia Trianita, serta kekasihku Iis Nawati yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman terdekat penulis dikontrakan Bhakti Guna, Jasman, Fitra Surya Mandara, M. Dani Suarman, Ebit Susiyanto , Angga, dan Yoga.

16. Teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum, Mathyas Adinata, Febrina Hertika Rani, Nensi Natalia, A. Hamid (Midun Kamrai) Rasuanto, Reti Wulandari, Rudiansyah, S.H., Ganesha Yudhistira Gilang, Angga (Baon) Prasetya, Ari Yulianto Harsoyo, S.H., Vemi Prima Tira, Anton Nursaleh Siregar, Leo Satria Eka Putra, Gema Mahardika Dwiasa (Bandar), Ade Marsudi Komba, Rizki Musthafa (Ultramen), Reza Ershad, Jeffri Julianza, S.H., Heni Kurnia Pratiwi, Dian Harinora Lubis, Lingga Febrianti, Intan Permata Sari, M. Ramli, Ahmad Badaruddin, Lira Perpalsera, Renta Sinurat, Sarah D.S Sinaga, Noviarman, Sangaji Ananda, Trimadani Wijaya dan teman-teman di Fakultas Hukum, khususnya teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2010

Penulis



Iradiansyah

Nim. 02061001030

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	15
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	17
1. Pengertian Korupsi .....	17
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	19

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	22
C. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	24
1. Hukum Pembuktian .....	24
2. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	29
3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001) .....	32

### **BAB III : ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UU NO. 31**

<b>TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 .....</b>	<b>37</b>
A. Pembuktian terbalik yang Dibuktikan oleh Terdakwa Dapat Mem- buktikan Terdakwa tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	37
1. Tindak Pidana Korupsi .....	37
2. Pembuktian Tindak Pidana .....	42
3. Ketentuan Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi .	50
B. Dampak dari Proses Pembuktian Terbalik Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi .....	64
1. Dampak Pembuktian Terbalik Terhadap Terdakwa .....	64
2. Dampak Pembuktian Terbalik Terhadap Penuntut Umum .	67
3. Dampak Pembuktian Terbalik Terhadap Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Persidangan .....	69

### **BAB IV : PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	halaman
Tabel. I	Rekap terdakwa korupsi bebas di Pengadilan Umum (2005 sampai Semester I 2009) .....	5

## DAFTAR BAGAN

No. Bagan	Judul	halaman
Bagan. I	Beban Pembuktian Terbalik .....	34

## ABSTRAK

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31  
TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

IRDIANSYAH

NIM: 02061001030



Seiring dengan bergulirnya reformasi, korupsi menjadi salah satu agenda penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana Korupsi Gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat bersembunyi dan sangat sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak pidana Korupsi Gratifikasi merupakan hambatan dalam proses pengungkapan terjadinya tindak pidana Korupsi Gratifikasi. Mekanisme pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik merupakan mekanisme yang dianggap merupakan suatu solusi untuk mengungkap tindak pidana Korupsi Gratifikasi. Sistem pembuktian terbalik didefinisikan sebagai suatu mekanisme pembuktian dimana pihak yang dianggap bersalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Mekanisme pembuktian terbalik sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang benar-benar baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebijakan legislasi yang mengatur tentang korupsi dan Gratifikasi, mekanisme ini diatur dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun sejak UU No.5 tahun 1960 dan UU No.3 tahun 1971 telah menyebutkan mengenai sistem pembuktian terbalik. Pada dasarnya, dalam setiap pemeriksaan di persidangan untuk kasus korupsi maupun Korupsi Gratifikasi terdakwa diberi hak (kesempatan) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu kewajiban bagi Terdakwa penerima gratifikasi 10 juta rupiah atau lebih dan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang

## ABSTRACT

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31  
TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

By:

IRDIANSYAH

NIM: 02061001030

Along with reformasi, corruption becomes one of the important agenda that must be completed by the Indonesian nation. Corruption crime Gratuity as part of corruption is a crime that is hiding and is very difficult to prove. Difficulty proving the crime of Corruption is an obstacle in the process of Gratuity disclosure Gratification Corruption crime. Mechanism of reversal of the burden of proof, or better known as reverse proof system is a mechanism that is considered is a solution to reveal the crime of Corruption of Gratification. Inverted proof system is defined as a mechanism of proof which the guilty party who has the obligation to prove his innocence.

Verification mechanism is not upside down is something really new in the Indonesian criminal justice system. Policy legislation governing corruption and Gratuity, this mechanism stipulated in the Law No.20 year 2001 concerning the Amendment of Act No.31 of 1999 on Eradication of Corruption although since the Act No. 5 of 1960 and Act No. 3 of 1971 has been mentioned on the systems of proof reversed. Basically, in each examination on trial for corruption and corruption case the defendant is given the right Gratuities (opportunity) to prove that he had not committed the crime of corruption. Verification system upside down is an obligation for the defendant accepting gratuities 10 million rupiah or more, and to prove the property has not been charged is not the result of corruption.

Keyword: Proof Reversed, Gratuities, Corruption and the Law

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara berkembang yang terus berusaha melaksanakan penegakan hukum dan melakukan pembangunan nasional. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk proses penegakan hukum.

Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Negara kita sebagai suatu Negara hukum berdasarkan Pancasila, di mana supremasi hukum harus tetap dipegang teguh dan berada di atas segala-galanya. Sedangkan pembangunan adalah merupakan sebuah program yang dilakukan secara berencana dibidang fisik dan spiritual dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana

---

<sup>1</sup> Abdullah, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: penerbit Alumni. 1979, hlm. 17.



dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan. Sejalan dengan dinamika masyarakat, pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, Kedua bidang tugas tersebut haruslah senantiasa selaras antara satu dengan lainnya, akan tetapi kadang-kadang tidak jarang kedua bidang tersebut menempati suatu tempat kontradiktif, yang menimbulkan berbagai macam masalah. ini menjadi beban yang diemban oleh Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.

Masalah Korupsi semakin hari semakin berkembang dan sampai saat ini upaya pemberantasannya tetap diteruskan. Padahal sudah banyak upaya yang dilakukan didalam mengatasi masalah Korupsi. Hal ini terlihat dari Tahun 1957 sampai dengan Tahun 2005 sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Korupsi dan lembaga yang tugasnya untuk memberantas tindak pidana

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Korupsi dibuat baik dalam Undang-Undang maupun dalam bentuk keputusan presiden.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi di Indonesia:<sup>3</sup>

1. Peraturan penguasa militer, yang terdiri atas:
  - a. Peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan lainnya.
  - c. Peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Laut No. PRT/z.II/7/1958 tanggal 17 april 1958.
2. Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Korupsi.
3. Keppres No. 228/1967 tanggal 2 desember 1967 tentang lembaga tim pemberantasan Korupsi yang bertugas membantu pemerintah memberantas Korupsi.
4. Keppres No. 12/ 1970 tanggal 31 januari 1970 tentang lembaga komisi empat yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bertugas aparat pusat dan daerah dan tentang komite anti Korupsi yang bertugas melakukan kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden.
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971(LNRI 1971-19;TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 22-23



6. Inpres No. 9/ 1977 tentang lembaga operasi penertiban yang bertugas untuk pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen dan tentang tim pemberantasan Korupsi.
7. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
8. Undang-Undang No. 28/ 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
9. Undang-Undang No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi
10. Keppres No. 27/ 1999 tentang komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara yang bertugas untuk memeriksa kekayaan pejabat negara.
11. Peraturan pemerintah No. 19/ 2000 tentang tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas mengungkap kasus-kasus Korupsi yang sulit ditangani kejaksaaan agung.
12. Undang-Undang No. 20/ 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.
13. Undang-Undang No. 30/ 2002 tentang komisi pemberantasan Korupsi yang bertugas menyelidiki kasus Korupsi yang nilainya diatas Rp 1 milyar dan menarik perhatian masyarakat, melakukan koordinasi, supervisi penegakan hukum dalam penanganan Korupsi, memonitor penyelenggara negara. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus Korupsi, melakukan upaya pencegahan Korupsi.
14. Keppres 59/ 2004 tentang pengadilan tipikor yang berwenang memeriksa dan memutus kasus Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.
15. Keppres 11/ 2005 tentang tim koordinasi pemberantasan tipikor yang bertugas melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus Korupsi yang ditangani kejaksaaan, menelusuri, mengamankan aset Korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal.

Di dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa praktek Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.<sup>4</sup>

Sulitnya penanggulangan tindak pidana Korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya Terdakwa kasus tindak pidana Korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh Terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga Negara.<sup>5</sup>

**Tabel. I Rekap Terdakwa Korupsi bebas di Pengadilan Umum  
(2005 sampai Semester I 2009)<sup>6</sup>**

Tahun	Perkara	Terdakwa	Bebas/lepas	%	Bersalah	%
2005	71	243	54	22,22 %	189	77,77 %
2006	124	361	116	31,4 %	245	68,6 %
2007	166	373	212	56,84 %	161	43,16 %
2008	194	444	277	62,38 %	167	37,61 %
Semester I 2009	119	222	153	68,92 %	69	31,08 %
<b>Total</b>	<b>674</b>	<b>1643</b>	<b>812</b>	<b>49,4 %</b>	<b>831</b>	<b>50,57 %</b>

<sup>4</sup> ([http://www.kpk.go.id/Strategic plan 2008 to 2011 id.pdf](http://www.kpk.go.id/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf)), Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses pada tanggal 18 oktober 2009

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Op Cit*, hlm. 2.

<sup>6</sup> (<http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterI20095agustus2009.pdf>), Hakim Karir Juara Bebaskan Terdakwa Korupsi, diakses pada tanggal 2 maret 2009

Hasil rekap Terdakwa Korupsi yang di putus bebas di pengadilan umum dari 2005 - juli 2009 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat fantastis, putusan pengadilan terhadap Terdakwa Korupsi yang di bebas berjumlah 49,4 % atau 812 Terdakwa Korupsi. Angka ini fantastis karena bila di statistik dari tahun ke tahun. Pada 2005, ICW mencatat putusan bebas sebanyak 22,22%, 2006 naik menjadi 31,4%, 2007 naik menjadi 56,84 %, 2008 menjadi 62,38 %, semester 1 2009 (sampai juli 2009) naik menjadi 68, 92 %.

Masih maraknya putusan bebas di Pengadilan Umum, dalam catatan dan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi akibat beberapa sebab seperti: “Terdakwa memang tidak terbukti bersalah, dakwaan yang disusun atau pembuktian yang dilakukan oleh jaksa lemah atau sengaja dilemahkan, hakim mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan bagi Terdakwa, atau karena kombinasi antara dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan.”<sup>7</sup>

Untuk itulah usaha penanggulangan Tindak pidana Korupsi sangat diprioritaskan karena Korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

---

<sup>7</sup> ([http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterI20095 agustus 2009.pdf](http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterI20095%20agustus%2009.pdf)), *Ibid*.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mencetuskan sistem pembuktian terbalik (*Omkering Van Het Bewijslast* atau *shifting burden of proof*) dalam kasus narkotik dan KKN secara selektif. Bahwa dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "presumption of innocence" dan "non self incrimination" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam sistem pembuktian terbalik yang bersifat berimbang dan menyeluruh ini akan tertuang dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas Korupsi adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah, memberantas dan membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak secara lebih efektif terhadap tindak pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian Negara dan masyarakat.

Tindak pidana Korupsi pada umumnya dilakukan dengan modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang sangat sulit dibuktikan. Perkara-perkara Korupsi yang pembuktian menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik yang mana pembuktian terhadap tindak pidana Korupsi bukan dilakukan oleh jaksa tetapi oleh Terdakwa.

---

<sup>8</sup> Anonim, *Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006, hlm. 12.

Upaya pembentukan undang-undang ini, tidak tanggung-tanggung karena baik dalam delik Korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan ketentuan dalam KUHP. kedua teori ini ialah penerapan hukum pembuktian terbalik dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Pembuktian terbalik yang dimazhabkan dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remedium*" dan sekaligus mengandung prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru, tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda Terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 5-6.

Jaksa Agung Prof. Baharuddin Lopa (alm.) pernah mengatakan bahwa, secara teknis, pemberantasan Korupsi sulit dilakukan, karena menyangkut pembuktian yang sulit. Manakala seseorang memberikan uang sogok atau hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak memberi dan pihak menerima) tentu saja tidak memberikan tanda terima/ kuintasnya. Karena berdasarkan UU Anti-Korupsi, baik penerima maupun pemberi diancam pidana.<sup>10</sup>

Dalam pembuktian unsur tindak pidana Korupsi memang sangat sulit dan rumit, maka itu sangat diperlukannya pembuktian terbalik. Dikarenakan pelaku tindak pidana Korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi dan sulitnya pembuktian dalam perkara Korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Solusi dalam kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana Korupsi adalah asas pembuktian terbalik.

Maka dari itu penulis ingin mengingkapi masalah tersebut lebih seksama dengan menjadikannya sebagai topik skripsi yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan dengan judul :

**“ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

---

<sup>10</sup> O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13.



## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang diajukan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana cara Pembuktian terbalik yang dapat dipergunakan Terdakwa untuk membuktikan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah dampak dari proses pembuktian terbalik terhadap pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi?

## **A. TUJUAN**

Tujuan dari penulisan skripsi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi, khususnya berhubungan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dampak dan sampai sejauh mana pembuktian terbalik dapat menjerat pelaku tindak pidana Korupsi ataupun membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

#### **D. MANFAAT**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat mengenai tindak pidana Korupsi pada umumnya dan pembuktiaan terbalik dalam tindak pidana Korupsi pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Korupsi yang terbentur dalam persoalan pembuktian. Dan bagi pemerintah dapat menjadi acuan dalam melakukan revisi atau pembentukan undang-undang tindak pidana Korupsi yang akan datang.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan hal yang penting di dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan bahan secara lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Maka, di dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah

## 1. Tipe Penelitian Hukum

Ditinjau dari sifat penelitiannya, maka tipe yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> “Penelitian Deskriptif maksudnya memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru”.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. “pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>13</sup> Pendekatan yuridis normatif mengkaji bahan-bahan hukum mengenai tindak pidana Korupsi.

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm. 10.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 15.

## 2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah yang mengikat, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti asas-asas hukum, pendapat para ahli (doktrin), rancangan Undang-Undang, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum, artikel dari media cetak maupun elektronik.

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diperoleh dari buku-buku mengenai permasalahan yang penulis ingin kemukakan, serta dari undang-undang dan beberapa dari artikel internet yang dikutip untuk menambah bahan hukum yang diperlukan dalam mendukung penelitian skripsi ini. Dari semua bahan hukum yang didapat sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan serta memperoleh penyelesaian untuk permasalahan yang penulis buat dalam skripsi ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan semua bahan hukum dianalisis secara content analysis atau analisis isi yaitu melihat dan menganalisis isi dari Pasal-pasal dalam Undang-Undang terhadap beberapa permasalahan. Bahan yang utama dalam penulisan laporan penelitian ini adalah berupa bahan-bahan tertulis, kemudian bahan-bahan tersebut dikumpulkan, disusun, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Djoko Sumaryanto, [*Pembalikan*] *Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009.

Abdullah. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: penerbit Alumni. 1979.

Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni. 2006.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Anonim. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK. 2006.

Anonim. *Pahami Dulu, Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: KPK. 2006.

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi*. Bandung: Citra Umbara. 2009.

Arya Mahera. *Mengenali Dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2008.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni. 2007.

Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1985.

O.C. Kaligis. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni. 2006.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali. 1985.

([http://www.kpk.go.id/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf)). *Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi*.

(<http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterI20095agustus2009.pdf>). *Hakim Karir Juara Bebaskan Terdakwa Korupsi*.

(<http://www.hukumonline.com/>). *undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

(<http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/asas-pembuktian-terbalik/>). *Asas pembuktian terbalik*.